



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

PENGUMUMAN

Nomor : 1303/PL.02.2-Pu/3309/KPU-Kab/VIII/2020

**Tentang
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini diumumkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Hari : Jumat s.d Minggu

Tanggal : 4 s.d. 6 September 2020

Waktu : a. Tanggal 4 dan 5 September 2020, Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB; dan
b. Tanggal 6 September 2020, Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB.

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Boyolali

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Siswodipuran Boyolali

B. KETENTUAN PERSYARATAN PENCALONAN

Persyaratan pencalonan dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor : 302/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan/atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit **20% (duapuluh persen)** atau paling sedikit **9 (sembilan)** kursi pada DPRD Kabupaten Boyolali Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2019.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit **25% (duapuluh lima persen)** atau paling sedikit **162.744 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat)** suara sah dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2019.

C. KETENTUAN PERSYARATAN CALON

Bakal Pasangan Calon harus memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

D. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Dokumen Syarat Pencalonan

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Model B- KWK Parpol	Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
2.	Model B.1 KWK Parpol	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
3.	Keputusan Pimpinan Partai Politik	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau Tingkat Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik

2. Dokumen Persyaratan Calon

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Model BB.1-KWK Parpol	Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali
2.	Model BB.2-KWK Parpol	Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali
3.	Model BB.3-KWK Parpol	Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan pada BUMN/BUMD

Dokumen masing-masing dibuat dalam 2 (dua) rangkap, terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan.

E. LAIN-LAIN

Informasi lebih lanjut dapat mendatangi/menghubungi *Helpdesk* Pencalonan KPU Kabupaten Boyolali, Jl. Perintis Kemerdekaan No.16 Siswodipuran Boyolali, nomor telepon (0276) 325343.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Boyolali, 28 Agustus 2020
KETUA,

ALI FAHRUDIN